



**KEPALA DESA MAMAMPANG
KECAMATAN EREMERASA
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMAMPANG
NOMOR: 164 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA MAMAMPANG
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG**

KEPALA DESA MAMAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa;
 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis
 16. Peraturan Desa Mamampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Desa Mamampang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Mamampang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus dan Pengawas tersebut Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :
- Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
 - Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
 - Melakukan Penyuluhan;
 - Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
 - Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
 - Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
 - Melakukan Pencatatan yang sederhana;
 - Melakukan Monitoring dan evaluasi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Pada sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mamampang
Pada Tanggal : /0 Oktober 2025



Tembusan; disampaikan Kepada Yth:

- Bapak Bupati Bantaeng (Sebagai Laporan) di Bantaeng ;
- Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
- Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Bapak Camat Eremerasa di Bantaeng;
- Bapak Ketua BPD Desa Mamampang;
- Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- A r s i p -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMAMPANG
NOMOR : 164 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 OKTOBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA MAMAMPANG KECAMATAN EREMERASA
KABUPATEN BANTAENG.

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA MAMAMPANG KECAMATAN EREMERASA
KABUPATEN BANTAENG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Mamampang (SUPRIADI,SE)
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Mamampang (ABDUL SALAM)
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Mamampang (ANDI ISRA NP)
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mamampang (ARISMAN,SE)
 2. Babinsa Desa Mamampang (SERKA ARIF RANGKASI)
 3. Bhabinkamtibmas Desa Mamampang (AIPDA HERLIN)
 4. Pendamping Desa (MUH SYAM)
 5. Pendamping Lokal Desa (PLD) (SABAR S.Pd)
 6. Ketua TP PKK Desa (ROHANA.S.Pd)
 7. Ketua RT dan RW Se-Desa Mamampang
 8. Posyandu Se-Desa Mamampang
 9. Kader Lansia Se-Desa Mamampang
 10. Kader Desa Sehat Se-Desa Mamampang
 11. Karang Taruna Se-Desa Mamampang
 12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Se-Desa Mamampang
 13. Majelis Taklim Se-Desa Mamampang

